**TOFEDU: The Future of Education Journal**
Volume 5 Number 3 (2026) Page: 5889-5899
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

# The Legal Politics of Human Rights Protection in Law Enforcement Policy in Indonesia

**Andronius Basado Siahaan [1], Ismaidar [2], Siti Nurhayati [3], Julita Dewi Pratidini Limbong [4], Luthfita Khalisah [5], Martinus Bosko Sinaga [6]**
Email: androniussiahaan6@gmail.com , ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id, sitinurhayati@dosen.pancabudi.ac.id, julitadewi13@gmail.com, vita62703@gmail.com, boskomartinus92@gmail.com
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Pasca Sarjana,
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

## ABSTRACT
Law enforcement against various gross human rights violations requires a legal policy from the government. This legal policy is important because it reflects the stance and will of the ruling government regarding the consistent formulation of laws and the enforcement of existing laws. The protection of human rights is a fundamental element of Indonesia's constitutional law. Although it is constitutionally enshrined in the 1945 Constitution and a number of laws, the implementation of human rights protection still faces various challenges, including discrimination, violence by state officials, and inconsistencies in legal policy. This study aims to understand how the legal policy on human rights protection has evolved in Indonesia and the objectives behind the utilization of this legal policy itself. The research method adopted is a normative legal approach. The study is descriptive in nature, providing an overview and critical analysis of the subject matter and drawing conclusions. Data sources consist of secondary sources, such as books and regulations. The analysis employs a qualitative approach.

**Keywords :** Political Law, Law Enforcement, Human Rights.

## PENDAHULUAN
Seperti yang dijelaskan dalam Pasaal 1(3) UUD NRI 1945, Indonesia adalah negara hukum, yang berarti ia mengatur segala aspek pemerintahannya berdasarkan hukum dan bukan kekuasaan. Hukum berfungsi sebagai dasar pemerintahan dan menata kehidupan bermasyarakat, menjamin keabsahan kebijakan, tindakan, dan keputusan, dan membantu mencegah dan menghentikan pelanggaran hukum. Dapat diungkapkan bahwa inti dari konsep negara hukum adalah menjaga dan melindungi HAM. Perlindungan terhadap HAM merupakan unsur yang sangat penting dalam negara hukum karena pada hakikatnya seluruh asas yang mendasari negara hukum mengarah pada upaya perlindungan hak asasi manusia. Jika hak asasi manusia terjamin dan dilindungi dengan baik, maka akan menciptakan suasana yang kondusif dalam kehidupan bersama, berbangsa, dan bernegara, serta membantu mewujudkan tujuan negara tersebut.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Hak asasi manusia yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Secara konseptual HAM yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pengakuan tentang HAM secara prinsipial tercermin dalam sila kedua (Pancasila). Konsep dasar HAM yang masih bersifat abstrak perlu dijabarkan dalam konsep yang lebih konkrit, sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan HAM sangat tergantung dari good will penguasa. Penguasa meletakkan lembaga yang legal mempunyai kekuatan untuk memaksa kehendaknya pada masyarakat. Ia menguasai alat-alat represif.

Dalam kondisi semacam ini kadang-kadang pelaksanaan HAM tidak lebih daripada mencari legitimasi kekuasaan untuk mengukuhkan pemerintahannya. Politik Hukum HAM diartikan sebagai kebijakan hukum (legal policy) tentang HAM yang mencakup kebijakan negara tentang bagaimana hukum tentang HAM itu telah dibuat dan bagaimana pula seharusnya hukum tentang HAM itu dibuat untuk membangun masa depan yang lebih balk, yakni kehidupan negara yang bersih dari pelanggaran-pelanggaran HAM, terutama yang dilakukan oleh penguasa.[1] Tidak mudah bagi bangsa Indonesia untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Akan ditelusuri bagaimana politik hukum HAM di Indonesia. Penelusuran ini diperlukan untuk melihat benang merah komitmen negara terhadap HAM.

Hak asasi manusia yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Secara konseptual HAM yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pengakuan tentang HAM secara prinsipial tercermin dalam sila kedua (Pancasila). Konsep dasar HAM yang masih bersifat abstrak perlu dijabarkan dalam konsep yang lebih konkrit, sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan HAM sangat tergantung dari good will penguasa. Penguasa meletakkan lembaga yang legal mempunyai kekuatan untuk memaksa kehendaknya pada masyarakat. Ia menguasai alat-alat represif.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.[2] Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, komitmen terhadap perlindungan dan penegakan HAM telah mendapatkan legitimasi konstitusional yang kuat sebagaimana termaktub dalam Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang HAM melalui sejumlah undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya.[3]

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan dan penegakan HAM di Indonesia, muncul fenomena yang cukup kompleks yaitu fragmentasi kelembagaan yang menangani isu-isu HAM. Saat ini terdapat berbagai lembaga yang memiliki mandat di bidang HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Nasional Disabilitas, Komisi Lansia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lembaga-lembaga sejenis lainnya.[4]

Kehadiran lembaga-lembaga tersebut pada awalnya dimaksudkan untuk memperkuat sistem perlindungan HAM secara sektoral. Akan tetapi, dalam perkembangannya, terjadi

[1] Budiardjo, Miriam. 1997. *Dasar Dasar-Dasar Ilmu Politik*. cet. 18. Gramedia. Jakarta.
[2] Uyla Maylani, Damai Vistiani Gulo, and Farhan Lutfhi Azidan, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia," *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022).
[3] S Laurensius Arliman, "Pengaturan Kelembagaan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Di Indonesia" (Universitas Andalas, 2021).
[4] Adinda Melisa Putri et al., "Analisis Peran Lembaga Negara Dalam Penegakan HAM Di Indonesia," *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 1, no. 4 (2024).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens
E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

tumpang tindih kewenangan, irisan fungsi, bahkan dualisme kebijakan, baik dalam aspek advokasi, penegakan, maupun pengawasan. Kondisi ini menimbulkan inefisiensi birokrasi, pemborosan anggaran negara, serta kesulitan dalam mengkoordinasikan upaya perlindungan HAM secara komprehensif. Akibatnya, pelaksanaan prinsip checks and balances dalam bidang HAM menjadi tidak optimal dan kerap kali menimbulkan kebingungan publik mengenai otoritas lembaga yang berwenang menangani suatu kasus pelanggaran HAM tertentu.[5]

Salah satu permasalahan mendasar dalam sistem kelembagaan HAM di Indonesia adalah tidak adanya satu payung hukum yang mengatur koordinasi, fungsi, dan relasi antar lembaga HAM tersebut secara terpadu. Setiap lembaga dibentuk berdasarkan undang-undang sektoral yang berbeda, dengan mandat yang kerap bersinggungan. Misalnya, Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat, sementara LPSK juga berperan dalam perlindungan korban pelanggaran HAM berat dan saksi. Demikian pula KPAI dan Komnas Perempuan sama-sama menangani isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi seringkali tanpa koordinasi yang jelas.

Kondisi ini menyebabkan inefisiensi kelembagaan dan tumpang tindih kebijakan, yang berimplikasi pada lambannya respons negara terhadap pelanggaran HAM. Selain itu, sistem penganggaran dan pertanggungjawaban antar lembaga juga menjadi tidak efisien karena masing-masing lembaga memiliki struktur, sekretariat, dan mekanisme kerja yang berdiri sendiri. Hal ini tidak hanya menghambat efektivitas penegakan HAM, tetapi juga mengurangi akuntabilitas publik terhadap lembaga-lembaga tersebut.[6]

Di sisi lain, fragmentasi kelembagaan juga menyebabkan disparitas pemahaman dan pelaksanaan prinsip-prinsip HAM antar lembaga. Masing-masing memiliki panduan dan paradigma sendiri dalam menafsirkan nilai-nilai HAM, sehingga tidak jarang terjadi perbedaan pandangan dalam penanganan kasus yang sama. Akibatnya, perlindungan HAM di Indonesia terkesan berjalan tidak seragam dan tidak memiliki arah kebijakan nasional yang jelas.

Indonesia, sejak awal berdirinya, telah secara jelas menunjukkan komitmennya sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum. Ini terlihat dalam pembukaan, isi pokok, dan penjelasan UUD 1945 yang dengan tegas mengakui serta melindungi hak asasi manusia. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan prinsip negara hukum, dan konstitusi itu sendiri adalah hasil logis dari penerimaan konsep negara hukum ini. Negara hukum tidak dilepaskan dari konsep perlindungan HAM, negara hukum tanpa perlindungan HAM, maka negara hukum akan kehilangan makna dari dan legitimasinya sebagai negara hukum, sedangkan perlindungan HAM tanpa adanya wadah negara hukum, maka akan tercipta tirani dan untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran HAM baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dalam perlindungan HAM dalam suatu negara harus mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang dijamin dan dihormati oleh hukum. Dalam era yang serba modern sekarang keberadaan hukum yang kuat dan efektif merupakan landasan utama dalam melindungi Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, artikel ini akan menelaah lebih dalam mengenai perlindungan HAM dalam konteks politik hukum di Indonesia, dalam judul artikel "Politik Hukum Perlindungan HAM dalam Kebijakan Penegakan Hukum di Indonesia"

[5] Assad Al-Faruq, "Perlindungan Hukum Dan Ham Bagi Anak Dan Disabilitas," *E-Journal AlSyakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (2022).
[6] A. P. Prakasa, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Pada Piala Dunia Tahun 2022 Di Qatar," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 4, no. 1 (2023):



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

## METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif. Ini adalah metode pendekatan penelitian ilmiah yang digunakan untuk mengungkap kebenaran berdasarkan logika keilmuan dalam bidang hukum normatif. Informasi ini ditemukan melalui analisis sumber-sumber hukum. Metode penelitian yuridis-normatif bertujuan untuk memahami perkembangan politik dalam perlindungan HAM di Indonesia. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Memberikan gambaran dan analisis kritis serta kesimpulan terhadap objek penelitian. Sumber data menggunakan sumber data sekunder melalui artikel, dan peraturan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dinamika Politik Perlindungan Hukum HAM di Indonesia

Politik hukum perlindungan HAM adalah penentuan kebijakan yang akan diterapkan untuk melindungi HAM. Alangkah baiknya jika penulis menjelaskan terlebih dahulu apa itu politik hukum dan HAM agar pembaca lebih memahaminya. Setelah membahas definisi, pengertian, dan pemahaman hukum politik, penulis akan menjelaskan pemahaman penulis tentang HAM. Menurut Mahfud MD, politik hukum dapat dijelaskan sebagai *"legal policy"* yang merupakan garis panduan resmi mengenai pengaturan hukum yang akan dilakukan melalui pembuatan hukum baru atau perubahan pada hukum yang ada, semuanya dengan tujuan mewujudkan cita-cita nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan kata lain, politik hukum menyangkut pengambilan keputusan mengenai undang-undang yang akan dilaksanakan dan undang-undang yang akan diubah, semuanya demi mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dari definisi politik hukum yang dikemukakan dapat ditarik benang merah mengenai makna, definisi dan pengertian politik hukum, penulis mendefinisikan politik hukum sebagai suatu kebijakan resmi yang ditetapkan oleh negara mengenai huku, baik dengan pembaharuan hukum maupun pencabutan hukum, yang tujuannya adalah menjadikan hukum sebagai sarana dengan maksud mencapai tujuan hukum yang mencakup aspek kepastian hukum, manfaat, dan keadilan, serta untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-IV.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan dan anugerah Tuhan, serta berhak dihormati, dilindungi, dan dijamin oleh negara. hukum, pemerintah, dan masyarakat. Dalam masyarakat setiap orang harus melindungi martabat manusia. Menurut Resolusi Majelis Umum PBB 217 (III) tanggal 10 Desember 1948, hak asasi manusia adalah seperangkat hak individu yang melekat pada diri setiap manusia. Dalam XVII/MPR/1998 Tentang HAM, Angka 1 Huruf D Angka 1 mengartikan hak asasi manusia sebagai hak yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan kodrati bagi manusia. sifat yang melekat. Hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan merupakan anugerah yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian HAM juga dapat ditemukan dalam Ketetapan MPR-R Nomor 1. Makhluk Tuhan YME dan makhluk alamiah manusia. sifat yang melekat. Dalam esensinya, manusia sebagai ciptaan Tuhan adalah pemberian yang tak terpisahkan dari hakikat keberadaannya sebagai makhluk Tuhan YME. Politik hukum perlindungan HAM adalah kebijakan hukum yang dilaksanakan baik dengan membuat, memperbaharui, mengganti maupun mencabut peraturan perundang-undangan HAM secara penuh. Jika dilihat abad lamanya yang termanifestasi dalam Sejarah pembebasan budak, perlindungan hak-hak perempuan, hingga perjuangan kecil untuk melepaskan diri dari jerat penindasan dari otoritarianisme penguasa di era Kerajaan pada zaman Kerajaan dulu.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

HAM merupakan bagian penting dari prinsip-prinsip modern, dan masalah politik hukum perlindungan HAM menjadi bagian penting dari konsep negara hukum kontemporer. Terlihat bahwa politik hukum perlindungan hak asasi manusia merupakan akibat logis yang erat kaitannya dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Kebijakan atau politik hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dapat dipengaruhi oleh evolusi supremasi hukum dan demokrasi. Sebenarnya, perdebatan tentang bagaimana hak asasi warga negara diatur dalam UUD 1945 terjadi saat penyusunannya. Pada saat itu, Sukarno dan Soepomo berpendapat bahwa hak asasi warga negara tidak perlu diatur dalam konstitusi. Di mata Sukarno dan Soepomo, konstitusi ini adalah "ahli filosofis" ini tidak berlandaskan liberalisme dan kapitalisme. Sukarno meyakini perlindungan hak-hak sipil berasal dari Revolusi Perancis yang memiliki nilai liberal dan individualis yang kuat serta menjadi pemicu munculnya imperialisme dan peperangan antar manusia. Sukarno berkeinginan untuk membentuk negara yang berlandaskan pada semangat kebersamaan dan gotong royong sehingga tidak perlu mencantumkan jaminan hak-hak asasi warga negara dalam konstitusi. [7]

Sementara itu, M. Hatta dan M. Yamin berpendapat bahwa hak-hak sipil perlu dituangkan dalam konstitusi sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dan mencegah negara diktator mengambil alih kekuasaan. Pada konferensi BPUPKI, perdebatan antara Sukarno dan Supomo serta Moh. Hatta dan Yamin menjadi tonggak penting dalam diskusi politik perlindungan HAM di Indonesia setelah lahirnya rencana kompromi untuk memasukkan hak-hak sipil ke dalam konstitusi. Meskipun terbatas, namun tidak hanya terbatas dalam arti diatur lebih lanjut dengan undang-undang, tetapi juga terbatas secara konseptual, karena hak warga negara bukanlah HAM. Dalam posisi ini, negara berperan sebagai pengatur hak-hak warga negara, bukan penjaga hak asasi manusia.

Pembicaraan politik dan perdebatan hukum seputar perlindungan HAM masih belum tuntas. Pembahasan mengenai perlindungan HAM kembali muncul dalam proses sidang konstituante 1957-1959 yang terekam dalam Risalah Konstituante Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam konteks pembicaraan ini, hak asasi manusia mulai mendapat perhatian, bukan hanya dalam konteks hak-hak warga negara, tetapi juga sebagai hak yang universal. Sayangnya, proses konstituante ini diakhiri oleh Soekarno dengan dasar Dekrit Presiden. Kemudian, pada era Orde Baru, perlindungan hak asasi manusia tidak diberikan perhatian yang signifikan dalam kebijakan pemerintah. Pemerintahan ini lebih condong menggunakan tindakan represif dan otoriter. Selama Orde Baru, Indonesia berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi karena percaya bahwa perlindungan hak asasi manusia menghambat kemajuan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sikap defensif, dan hal ini tercermin dalam peraturan hukum yang diterapkan pada masa itu yang cenderung membatasi HAM. [8]

Pada masa orde baru hak asasi manusia berada pada titik nadir mengingat kurangnya perhatian pemerintah terhadap perlindungan hak asasi manusia selain itu pemerintah bersikap represif dan otoriter yang mengakibatkan pemenuhan perlindungan hak asasi manusia tidak tercapai, dengan karakter pemerintahan rezim orde baru dianggap sebagai periodisasi kepemimpinan Indonesia yang terburuk berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan HAM, bahkan di akhir masa pemerintahannya marak banyak terjadi pelanggaran HAM seperti penculikan, orang hilang, dan penembakan secara misterius. Memasuki era reformasi politik perlindungan hukum hak asasi manusia mulai mendapat perhatian serius dengan ditandai diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai tindak lanjut dari TAP MPR No. XVII Tahun 1998 yang memuat muatan piagam hak asasi manusia, dan

[7] Satya Arinanto. (2003). *Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Center for the Study of State Constitutional Law Faculty of Law. University of Indone

[8] Suparman Marzuki. (2011). *Tragedi Politik HAM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

mengamanatkan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga negara untuk memajukan perlindungan HAM. Politik hukum perlindungan hak asasi manusia dijamin dalam Konstitusi melalui amandemen yang tertuang dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia UU No. 26 Tahun 2000. Setelah amandemen kedua UUD dengan lahirnya Bab XA tentang HAM maka jaminan perlindungan HAM di Indonesia secara konstitusional telah terlindungi karena sebelum amandemen hak-hak warga negara hanya mencakup hak-hak warga negara saja tidak mencakup manusia.[9]

**Kepentingan Politik Perlindungan Hukum HAM di Indonesia**

Berbicara mengenai tujuan politik hukum perlindungan HAM tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik hukum itu sendiri secara umum. Politik hukum perlindungan HAM memberikan pengertian bahwa perlindungan HAM harus mendapatkan tempat dalam perumusan kebijakan hukum untuk memberikan jaminan yuridis konstitusional, menurut hemat penulis ada tiga perspektif mengenai pentingnya politik hukum perlindungan HAM di Indonesia. [10]

a. Dalam Filosofis

Kebijakan politik perlindungan hak asasi manusia secara filosofis bertujuan untuk meningkatkan dan mengakomodasi dinamika perkembangan HAM menuju perbaikan yang bertujuan untuk mendukung pencapaian aspirasi dan tujuan negara sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Alinea IV. Secara filosofis, undangundang perlindungan hak asasi manusia adalah dalam rangka mendorong terwujudnya tujuan bernegara.

b. Sosiologi

Secara sosiologi, tujuan politik hukum perlindungan HAM adalah untuk menjaga ketertiban, keharmonisan, dan kohesi sosial. Oleh karena itu, amandemen Bab XA tentang HAM memungkinkan politik hukum perlindungan hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi, yang kemudian membentuk pengadilan hak asasi manusia melalui UU.

c. Secara yuridis

Perlindungan HAM secara politik hukum adalah mandat konstitusi yang kita terima sebagai bagian dari prinsip negara Hukum, Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Indonesia merupakan negara yang berprinsip pada kedaulatan hukum.Negara ini merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila, khususnya pada prinsip keadilan dan kemanusiaan yang beradab. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan, menjamin dan melindungi HAM melalui kebijakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka negara hukum, negara juga mempunyai tanggung jawab untuk terus melakukan reformasi, pemutakhiran dan penyempurnaan kebijakan perlindungan HAM untuk mencapai perlindungan hak asasi manusia yang komprehensif dalam kehidupan kelompok, bangsa, dan Negara.

**Penegakan Hukum dan Pemenuhan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Hak asasi manusia merupakan nilai-nilai universal yang telah diakui secara universal. Berbagai instrumen internasional mewajibkan negara-negara peserta untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara . Isu hak asasi manusia menjadi isu yang penting dalam kehidupan masyarakat dalam suatu Negara baik dari perspektif pemerintah maupun individu. Dari berbagai pengalaman dan kasus yang ada, penekanan pada pembicaran tentang hak asasi manusia sering mengarah pada generalisasi dan kesalahpahaman. [11]

Berikut yang dapat kita lihat contoh sederhana bila seseorang diminta menyebutkan

[9] Todung Mulya Lubis. (1993). *In Search of Human Rights: Legal-Political dilemmas of Indonesia's order from 1966 to 1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

[10] Bagir manan. (2006). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia*. Bandung: Alumni

[11] Asrun, A Muhammad. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum. *Jurnal Cita Hukum*, Vol.4, (No.1),



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

pentingnya hak asasi manusia kepada seseorang dan kita mungkin akan mendapatkan sejumlah tanggapan yang berbeda-beda, seperti beberapa kemungkinan reaksi terkait pendapat tentang konteks Hak Asasi Manusia yang bisa dijadikan pijakan ada kengganan untuk bicara langsung, Hak asasi manusia memiliki sedikit makna, karena hak asasi manusia bagi sebagian orang mungkin berarti penindasan kepada orang lain". Konsep HAM awalnya berangkat dari pemikiran yang bersifat teologis, filsafat dan sosial. Kemudian seiring dengan perubahan zaman, akhirnya konsep HAM berubah menjadi pemikiran yang lebih bersifat yuridis bahkan politik. Konsep hak asasi manusia, dapat menimbulkan kesulitan lebih lanjut karena konsep tersebut merentang jauh melampaui kasus-kasus kekejaman dan ketidakadilan ekstrem yang pernah terjadi, misalnya dalam kasus pelanggaran HAM berat, kebebasan terhadap agama dan keyakinan, dan kasus-kasus lainnya di banyak negara. [12]

Di mancanegara dan Indonesia khususnya, tercatat banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau kejahatan atas kemanusiaan, dimana pelakunya bebas berkeliaran dan bahkan tak terjangkau oleh hukum atau dengan kata lain perkataan membiarkan tanpa penghukuman oleh negara terhadap pelakunya impunity. [13]Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi oleh negara dengan dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok manusia yang diperoleh sejak lahir, maka harus dihormati dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang.

Merujuk pada doktrin hukum HAM universal, perlindungan terhadap HAM *(protection to human rights)* menuntut tindakan positif dari pemangku kewajiban *(duty bearer)* guna memastikan pelanggaran HAM tidak terjadi. Selain itu, apabila pelanggaran HAM tidak dapat dihindari, maka protection to human rights menuntut duty bearer untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Menurut Manfred Nowak, memulihkan kerugian akibat pelanggaran HAM dalam konteks protection to human rights melingkupi serangkaian tindakan yang pro-aktif dan koheren dalam menerapkan sanksi kepada pelaku pelanggaran HAM serta memulihkan kerugian yang diderita oleh individu atau masyarakat akibat pelanggaran tersebut. [14]

Kondisi ini menunjukkan kepada kita bahwa interpretasi hak asasi manusia serta konsep dan pemahaman masih memiliki banyak perbedaan. Laporan PBB pada 2006 menyoroti beberapa tantangan hak asasi manusia seperti: kemiskinan dan ketidakadilan global; diskriminasi; konflik bersenjata dan kekerasan; kekebalan hukum; defisit demokrasi; dan institusi yang lemah. Sementara itu, tantangan dalam implementasi perlindungan hak asasi manusia seperti: kesenjangan pengetahuan; kesenjangan kapasitas; kesenjangan komitmen; dan celah keamanan. Ada juga penggunaan bahasa yang sering menjadi masalah dalam keterkaitan interpretasi tentang pengertian HAM itu.

Beberapa penelitian sebelumnya dan temuan pakar menekankan kebingungan dan penyalahgunaan bahasa yang lazim dalam wacana tentang hak asasi manusia: penggunaan yang tidak dibedakan, terutama ekspresi seperti hak asasi manusia, hak fundamental, kebebasan sipil, dan lain-lain. Dua tren utama bersaing untuk menjelaskan perbedaan antara hak dasar dan hak lainnya. Para pendukung doktrin pertama mengklaim bahwa hak-hak dasar adalah hak prerogatif yang melekat pada pribadi manusia, yang berasal entah dari hak alami yang melampaui pengakuan mereka oleh Negara (termasuk kehidupan, martabat, kebebasan, kesetaraan, keamanan, dan properti). Sebaliknya, para pendukung gerakan positivis memandang bahwa hak-hak fundamental ini hanya dapat dijelaskan jika mereka diakui atau diberikan oleh Negara.

Bagi Indonesia sendiri, meskipun telah ada dokumen hak asasi manusia untuk

[12] Freeman, M. (2017). *Key Concepts of Human Rights.* Polity Press: Cambridge UK
[13] Nusantara, Abdul Hakim G. (2004). Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, Vol.2,(No.2).
[14] Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia. Perspektif Nasional, Regional, dan Nasional.* Depok: Raja Grafindo Persada



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens
E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

memastikan pelaksanaan hak asasi manusia, dalam sejarahnya masih ada pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM di Indonesia terjadi karena meningkatnya gejala individualistik, materialistis, dan eksklusif. Perkembangan dan terobosan yang sangat baik lahir dalam masa reformasi adalah dengan munculnya mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui Pengadilan Hak AsasiManusia (Pengadilan HAM).[15] Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sering kali terabaikan dalam sistem peradilan pidana dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku yang pada umumnya sangat berlebihan.[16] Contoh perlindungan terhadap pelaku yang berlebihan yakni pelaku sejak mulai proses penyelidikan sampai pada proses putusan dan masuk keLembaga Pemasyarakatan hakhaknya terjamin mulai hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa dan sebagainya. Sedangkan korban hanya dijamin haknya sebagai saksi korban yang tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk memperjuangkan haknya.

Pelanggaran ini dapat diatasi atau dimitigasi jika ada penegakan hak asasi manusia. Bangsa Indonesia juga telah mencoba melakukan upaya untuk menegakkan hak asasi manusia, tetapi banyak hambatan dan tantangan dalam penegakan hak asasi manusia. Hambatan utama dalam penegakan HAM di Indonesia adalah masalah ketertiban dan keamanan nasional, rendahnya tingkat kesadaran hak asasi manusia, dan kurangnya instrumen hukum dan peraturan. Namun, secara umum hambatan ini dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu ideologis, ekonomi, dan teknis. Secara ideologis, perbedaan ideologi sosialis dengan kaum liberalis membuat perbedaan tajam dalam pandangan hak asasi manusia. Pandangan ideologi liberal mengutamakan penghormatan terhadap hak pribadi, sipil, dan politik. Pandangan sosialis memprioritaskan peran negara dan masyarakat. Secara ekonomi, penegakan hak asasi manusia berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat, dan semakin tinggi komunitas ekonomi maka seharusnya semakin tinggi upaya penegakan HAM.

Salah satu contoh kasus tentang pelanggaran HAM dalam penegakan hukum di Indonesia adalah ketika tersangka yang belum tentu terbukti melakukan tindak pidana kepadanya dilakukan penahanan terlebih dahulu. Penahanan tersebut memang bisa jadi karena adanya kekhawatiran dari penegak hukum akan tindakan dari tersangka yang bisa saja melarikan diri, merusak atau menghilangkan alat bukti atau melakukan tindak pidana kembali. Akan tetapi dalam konteks perlindungan HAM seorang yang belum diputus bersalah oleh suatu putusan pengadilan kepadanya belum bisa dibebankan pengurangan atau pembatasan HAM. Sehingga tersangka yang sudah ditahan sebelum adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap bisa dipandang sebagai pelanggaran HAM.

Secara teknis, penegakan hak asasi manusia dibatasi karena belum meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional. Banyaknya hambatan untuk penegakan HAM, rakyat Indonesia berjuang untuk melakukan proses penegakan HAM. Proses penegakan HAM di Indonesia dilakukan dengan beberapa langkah dan upaya dengan harapan menjunjung tinggi hak asasi manusia di Indonesia. Pada dasarnya, gagasan tentang hak asasi manusia adalah keyakinan bahwa manusia dilahirkan ke dunia dalam anugerah ciptaan Tuhan setara dan setara dengan hak-hak mereka yang setara. Di samping itu, meningkatnya jumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi adalah tantangan penegakan HAM di Indonesia. Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia telah diselesaikan, sementara yang lain masih sedang diupayakan. Meskipun banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, itu tidak berarti bahwa masalah penegakan hak asasi manusia dikatakan lemah atau tidak ada penegakan hukum. Namun, masih banyak masalah yang menjadi tantangan dalam implementasi penegakan HAM di negara ini.

Dalam kondisi tantangan penegakan HAM di Indonesia termasuk: rendahnya tingkat

[15] Putra, Muhammad A. (2015). Eksistensi Lembaga Negara Dalam penegakan Ham Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, (No.3),
[16] Sugiharto, G. (2006). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Islam Indonesia



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

kepercayaan publik terhadap pejabat pemerintah dan lembaga penegak hukum; masih ada pihakpihak yang berusaha menghidupkan kembali kekerasan sistematis dan diskriminasi terhadap perempuan atau kelompok minoritas orang. [17]Budaya kekerasan seringkali masih menjadi pilihan berbagai kelompok masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang ada di antara mereka tidak adanya komitmen pemerintah yang kuat terhadap upaya penegakan hak asasi manusia dan kemampuan untuk menerapkan kebijakan HAM secara efektif sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Industri media massa yang mengakibatkan meningkatnya keterlibatan media massa dalam pemuatan laporan investigasi tentang hak asasi manusia dan pembentukan opini untuk mempromosikan hak asasi manusia. Masih lemahnya kekuatan masyarakat (civil society) yang mampu menekan pemerintah secara demokratis sehingga mau lebih peduli dan serius dalam melaksanakan agenda penegakan HAM. Desentralisasi yang tidak diikuti oleh penguatan profesionalisme birokrasi dan kontrol masyarakat di daerahdaerah potensial menimbulkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia di tingkat lokal; budaya feodal dan korupsi menyebabkan aparat penegak hukum tidak dapat mengambil sikap tegas dalam menangani berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pejabat atau pemimpin masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik dan media massa lebih terfokus pada isu korupsi, terorisme, dan pemulihan ekonomi daripada penanganan kasuskasus hak asasi manusia. Ada beberapa warga dan pejabat pemerintah yang masih memegang HAM itu adalah produk budaya Barat yang individualistis dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia; dan ketidakadilan masa lalu telah menyebabkan luka yang dalam dan dendam di antara kelompok-kelompok orang tanpa rekonsiliasi sejati. Dengan demikian, konsep "*constitutional review*" merupakan kolaborasi tiga ide dasar tersebut, sebagai jawaban atas kebutuhan adanya suatu pemerintahan modern yang demokratis.[18]

## KESIMPULAN

Politik hukum perlindungan HAM merupakan kebijakan resmi negara dalam membentuk, memperbarui, maupun melaksanakan hukum untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, perlindungan HAM memiliki dasar yang kuat melalui Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan negara hukum. Perkembangan politik hukum HAM menunjukkan adanya perubahan dari masa pemerintahan yang cenderung represif menuju era reformasi yang memberikan perhatian lebih besar terhadap perlindungan HAM.

Hal tersebut ditandai dengan lahirnya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta pengaturan HAM dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945. Namun, keberadaan aturan tersebut belum sepenuhnya menjamin terlaksananya perlindungan HAM secara efektif dalam praktik penegakan hukum.Fragmentasi kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, rendahnya kesadaran HAM, serta lemahnya koordinasi masih menjadi hambatan dalam mewujudkan perlindungan HAM yang optimal. Selain itu, masih terdapat persoalan berupa kekerasan, diskriminasi, impunitas, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.Dengan demikian, politik hukum perlindungan HAM harus diarahkan pada penegakan hukum yang konsisten, adil, akuntabel, dan berorientasi pada penghormatan martabat manusia.

Penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan HAM pada hakikatnya merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Negara tidak hanya berkewajiban membuat peraturan mengenai HAM, tetapi juga memastikan bahwa peraturan tersebut diterapkan

[17] Besar. (2011). Pelaksanaan Dan PenegakanHak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Humaniora*, Vol.2, (No.1), p.211.
[18] Baehaqi, J. (2013). Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Mahkamah Konstitusi,* Vol.10,(No.3)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum perlindungan HAM memiliki kepentingan filosofis untuk mewujudkan tujuan negara, kepentingan sosiologis untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial, serta kepentingan yuridis sebagai amanat konstitusi. Dalam proses penegakan hukum, perlindungan terhadap korban juga harus memperoleh perhatian yang seimbang agar sistem peradilan tidak hanya berorientasi pada kepentingan pelaku. Berbagai hambatan, seperti lemahnya komitmen pemerintah, budaya kekerasan, korupsi, diskriminasi, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan, menunjukkan perlunya penguatan politik hukum HAM secara berkelanjutan. Penegakan HAM juga membutuhkan koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan di bidang perlindungan HAM. Upaya tersebut penting untuk mencegah terjadinya impunitas dan memastikan setiap pelanggaran HAM dapat ditangani berdasarkan prinsip keadilan dan supremasi hukum. Oleh karena itu, keberhasilan politik hukum perlindungan HAM sangat ditentukan oleh konsistensi negara dalam mengintegrasikan nilai HAM ke dalam seluruh kebijakan dan praktik penegakan hukum.

**Saran**

Pemerintah perlu memperkuat politik hukum perlindungan HAM melalui kebijakan yang konsisten dan berorientasi pada keadilan. Penegakan hukum harus dilaksanakan dengan mengutamakan penghormatan terhadap hak dan martabat setiap manusia. Koordinasi antar lembaga HAM perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penanganan pelanggaran HAM. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalisme dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan terhadap aparat juga harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan tindakan diskriminatif.

Negara perlu memberikan perlindungan dan pemulihan yang efektif kepada korban pelanggaran HAM. Penanganan pelanggaran HAM harus dilakukan secara transparan, adil, dan bebas dari kepentingan politik. Dengan demikian, politik hukum perlindungan HAM dapat mewujudkan penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

A. P. Prakasa (2023) , “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Pada Piala Dunia Tahun 2022 Di Qatar,” Uti Possidetis: Journal of International Law 4, no. 1.

Adinda Melisa Putri et al (2024)., “Analisis Peran Lembaga Negara Dalam Penegakan HAM Di Indonesia,” Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana 1, no. 4.

Asrun, A Muhammad. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum. Jurnal Cita Hukum, Vol.4, (No.1).

Assad Al-Faruq (2022), “Perlindungan Hukum Dan Ham Bagi Anak Dan Disabilitas,” E-Journal AlSyakhsiyyah Journal of Law and Family Studies 4, no. 1.

Baehaqi, J. (2013). Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Mahkamah Konstitusi,Vol.10,(No.3).

Bagir manan. (2006). Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia. Bandung: Alumni

Besar. (2011). Pelaksanaan Dan PenegakanHak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Humaniora, Vol.2, (No.1).

Budiardjo, Miriam. (1997). Dasar Dasar-Dasar Ilmu Politik. cet. 18. Gramedia. Jakarta.

Freeman, M. (2017). Key Concepts of Human Rights. Polity Press: Cambridge UK

Nusantara, Abdul Hakim G. (2004). Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM, Vol.2,(No.2).

Putra, Muhammad A. (2015). Eksistensi Lembaga Negara Dalam penegakan Ham Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, (No.3).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Riyadi, E. (2018). Hukum Hak Asasi Manusia. Perspektif Nasional, Regional, dan Nasional. Depok: Raja Grafindo Persada

S Laurensius Arliman (2021), "Pengaturan Kelembagaan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Di Indonesia" .

Satya Arinanto. (2003). Transisi Politik di Indonesia. Jakarta: Center for the Study of State Constitutional Law Faculty of Law.

Sugiharto, G. (2006). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat Dalam Sistem Peradilan Pidana. Universitas Islam Indonesia

Suparman Marzuki. (2011). Tragedi Politik HAM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Todung Mulya Lubis. (1993). In Search of Human Rights: Legal-Political dilemmas of Indonesia's order from 1966 to 1990. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Uyla Maylani, Damai Vistiani Gulo, and Farhan Lutfhi Azidan (2022), "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia," PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan) 1, no. 1.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135